



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Penetapan Pembatalan Penetapan Anak yang diajukan oleh :

1. **DRS.AFANDY LAYA. MM BIN D LAYA**, Umur 58 tahun, Agama islam, Pendidikan Setara II, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan selayar dalam Kompleks Kantor Kelurahan Liluwo) RT.001.RW.002, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. **DR.NIRWANA NATALIA DUNDA,S.IP.M.SI, BINTI JAFAR OTOLOMO**, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan terahir Strata III, Pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di jalan selayar dalam Kompleks Kantor Kelurahan Liluwo) RT.001.RW.002, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:
 1. HADIJAH RENI DJOU,SH.MH,C.NNLP
 2. NURRACHMATIAH MEILY NARIANTY BADARU SHKeduanya Advokat/Pengacara/Konsultant Hukum,yang berkantor **di Law Office Advocate and Legal Consultant RENI DJOU SH MH & Partners**, yang beralamat Jl.durian,Kelurahan Tomulobutao Selatan Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo,WA. 081245560875,Telp. 081243488100,selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua / Penerima KUASA,Berdasarkan surat Kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor.61/SK/KP/LL/2022 tanggal 14 Juli 2022 Selanjutnya disebut sebagai kuasa para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Khal tersebut diatas Hendak mengajukan Pembatalan Salah Satu Nama/Isi Permohonan Asal Usul Anak dengan Nomor Penetapan 0268/Pdt.P/2017/PA.Gtlo.yang bernama:

Atifa Kamila Laya, Umur 7 Tahun 4 bulan, Agama Islam, bertempat tinggal di jalan selayar dalam Kompleks Kantor Kelurahan Liluwo) RT.001.RW.002, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo sebagaimana Penetapan :

Menyatakan :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Auliya Sabrina Laya, perempuan, umur 5 tahun dan Atifa Kamila Laya, perempuan, umur 2 tahun 11 bulan sbagai anak kandung dari Pemohon I Afandy Laya bin D. Laya dengan Pemohon II Nirwana Natalia Dunda binti Djafar Otolomo;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, kuasa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 21 Juli 2022 dengan register Nomor 195/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, dengan ini hendak mengajukan Permohonan Penetapan Pembatalan Penetapan Anak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor: 0521Pdt.P/2016/PA.Gtlo, Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah secara Siri (dibawah tangan) pada tanggal 13 Mei 2006, di Kelurahan Tanggidaa, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo;
2. Bahwa pada saat itu Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda, saat para Pemohon menikah dihadiri oleh orangtua/wali dari Pemohon II dan yang menikahkan para Pemohon hanya imam dan saksi I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus Dunda, saksi II Arifin Laya;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Auliya Sabrina Putri Dunda, perempuan, umur 5 tahun;
 - b. Atifa Kamila Laya, perempuan, umur 2 tahun 11 bulan;
4. Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak, Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan kesulitan, karena Kutipan Akta Nikah tersebut tidak dapat dijadikan syarat kelengkapan Administratif pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, sehingga Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Asal Usul Anak, sebagai dasar hukum yang membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa berdasarkan Poin 4 tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan kesalahan Fatal dengan Mengakui bahwa anak yang bernama Atifa Kamila Laya merupakan Anak Kandung dari Para Pemohon **Atas Permintaan Ibu Kandungnya** dan demi Memikirkan Kepentingan Anak tersebut Agar bisa masuk sekolah dan tercatat secara Resmi serta mengingat si anak Pengidap Penyakit Jantung sejak lahir yang Parah yang harus melalui Proses Perawatan serius tetapi tidak mempunyai Surat atau identitas dari Ibu kandung karena Pada saat itu Anak tersebut Lahir dikarena Kecelakaan yaitu Lahir Tanpa Bapak dan dilahirkan di rumah Para Pemohon karena Ibu tersebut bekerja sebagai asisten Rumah Tangga di rumah Pemohon;
6. Bahwa ibu kandung dari anak tersebut yang bernama :
TRI YULIYANINGSI BINTI SANGIRUN:
Tempat tanggal Lahir di wonosobo, 11-07-1987/Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Asisten Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kel/Desa MLIPAK, Kec. Wonosobo, Kab Wonosobo, Prov Jawa Tengah, sekarang berdomisili di jalan selayar dalam Kompleks Kantor Kelurahan Liluwo) RT.001.RW.002, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
7. Bahwa Atifa Kamila Laya Bukan Anak Kandung dari Para Pemohon Melainkan **ANAK IBU** dari TRI YULIYANINGSI BINTI SANGIRUN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena Ibu Kandung anak tersebut meminta Kembali Status Anak dan Anaknya Kepada para Pemohon dan diakui sebagai anak kandungnya Kembali dan tidak ada pihak yang berkeberatan atas Permintaan tersebut, maka anak yang bernama Atifa Kamila Laya harus dibatalkan sebagai anak kandung dari para Pemohon Sebagaimana tertuang dalam Penetapan Nomor 0268/Pdt.P/2017/PA.Gtlo;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Permohonan dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pembatalan anak bernama Atifa Kamila Laya, perempuan, umur 7 tahun 4 bulan sebagai anak kandung dari Pemohon I Drs. Afandy Laya. MM bin D. Laya dengan Pemohon II DR. Nirwana Natalia Dunda S.IP.M.SI Binti Djafar Otolomo;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai Hukum;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kuasa para Pemohon datang menghadap dipersidangan dan kemudian oleh majelis hakim telah memberikan penjelasan akan konsekwensi permohonan Penetapan Pembatalan Penetapan Anak, dan selanjutnya kuasa para Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

Bahwa atas permohonan kuasa para Pemohon tersebut, majelis hakim mengabulkannya dengan menyatakan menghentikan pemeriksaan perkara karena telah dicabut oleh kuasa para Pemohon;

Bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan keua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan kuasa para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan akan konsekwensi permohonan Penetapan Pembatalan Penetapan Anak, dan selanjutnya kuasa para Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan kuasa para Pemohon telah diterima oleh majelis hakim, dan selanjutnya kuasa para Pemohon menyatakan bahwa perkara permohonan Pembatalan Penetapan Anak dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa para Pemohon menyatakan telah mencabut perkaranya dengan demikian maka perkara ini harus dihentikan pemeriksaannya dan dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.P/2022/PA. Gtlo. dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1443 Hijriyah oleh Drs. Burhanudin Mokodompit, M.H sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H dan H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Drs. Burhanudin Mokodompit, M.H

H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti

Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000.-
2. ATK : Rp 60.000.-
3. Panggilan : Rp 00.000.-
4. PNBP. Panggilan : Rp 10.000.-
5. Redaksi : Rp 10.000.-
6. Materai : Rp 10.000.-

Jumlah : Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);